

**GUGATAN PERKARA KEWARISAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA
(NIETONTVANKELIJKE VERKLAARD) OLEH HAKIM DI PENGADILAN
AGAMA KELAS IA PADANG**

(Studi Putusan Perkara No.67/Pdt.G/2021/PA. Padang)

*Mardius dan Roza Afriadi Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
mardius@gmail.com*

Abstract

Inheritance cases that cannot be resolved amicably can be filed in court. Islamic inheritance cases are cases that have not been widely used by the public, so many Islamic inheritance cases that are filed cannot be accepted by judges. In the Padang religious court, for example, there was an inheritance lawsuit that was declared unacceptable or NO (niet ontvankelijke verklard). As for the reason for not accepting the lawsuit because the lawsuit is obscure libel, that is, it is not clear and certain, with a legal basis referring to Rv article 8 paragraph 3 and the parties to the lawsuit must be fully identified according to (Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated 15-5 -1975 number 151 K/Sip/1975.) was declared inadmissible because in the lawsuit there were several formal requirements that were not met, while the conditions were that the address of the defendant was blurred or did not meet the clear and definite requirements because when the bailiff summoned the defendant to the address submitted by the plaintiff it turns out that the defendant does not live in Padang as proposed by the plaintiff, based on the narrative of the local village head the defendant lives and works in Jakarta, so this case is not the authority of the Padang religious court in deciding it.

Keyword: lawsuit, inheritance, not acceptable.

A. Pendahuluan

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, mati. semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dan orang tua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya.

Hukum waris mempunyai tempat amat penting dalam hukum Islam. Hal ini karena masalah warisan pasti dialami setiap orang, dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini disamping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan memegang peranan yang amat sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) mawaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. dari pengertian di atas, harta peninggalan

mawaris tidak dapat di berikan kepada siapa saja dan tidak dapat di berikan kepada ahli berapa saja sesuai keinginan muwaris ataupun ahli waris, tetapi di atur berdasarkan teks agama. Waris dalam Islam idealnya di pelajari oleh setiap individu umat Islam, tetapi jika tidak memungkinkan untuk mempelajarinya, waris dalam islam dapat di pelajari oleh sebagian dari masyarakat muslim bahkan sebagian dari anggota keluarga.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum islam sangat berbeda dengan wujud warisan hukum waris barat sebagaimana di atur dalam BW maupun menurut hukum waris adat. Harta peninggalan menurut hukum islam, yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal wasiat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya adalah mengapa gugatan perkara kewarisan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang Studi Putusan Perkara No.67/Pdt.G/2021/Pa.Padang?

C. Hasil Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Waris

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan yang lebih tepatnya adalah perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris menentukan siapa-siapa apa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. secara *terminology* hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Menurut ahli yaitu, Hasby Ash Shiddieqy mengemukakan, hukum warisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang berhak mewarisi dan tidak mewarisi penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara pembagiannya.

Ahli waris ada dua macam, pertama, ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah. Kedua, ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.

Rumusan kompilasi islam pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunianya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. dengan demikian, yang dimaksud ahli waris oleh Kompilasi adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, dan tidak ada halangan untuk mewarisi.

Pada dasarnya, setiap orang dapat menjadi ahli waris, karena hukum waris Islam menganut prinsip bilateral. secara prinsip yang di gunakan dalam hukum waris Islam sebagai berikut :

1. Prinsip bilateral

Prinsip bilateral adalah kemungkinan seorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, baik kerabat laki-laki (ayah) maupun kerabat perempuan (ibu).

2. Prinsip ahli waris langsung dan ahli waris pengganti Ahli waris langsung di tentukan dalam pasal 174 kompilasi hukum Islam (KHI) berikut ini.

- 1) Golongan laki-laki terdiri atas ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek
- 2) Golongan perempuan terdiri atas, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

2. Prinsip Ijbari

Prinsip ijbari, yaitu pada saat seseorang meninggal dunia maka semua orang yang memiliki hubungan darah atau pertalian perkawinan, langsung menjadi ahli waris.

4. Prinsip Individual

Yaitu harta warisan di bagi sesuai dengan bagian masing-masing secara individu.

5. Prinsip Keadilan Berimbang

Perbandingan bagian waris laki-laki dan perempuan adalah 2:1 prinsip ini di sesuaikan dengan kewajiban laki-laki, menurut agama Islam memiliki kewajiban yang lebih besar daripada seorang perempuan.

6. Prinsip waris terjadi hanya karna kematian Peralihan harta benda karena kewarisan hanya berlaku setelah adanya kematian.

7. Prinsip hubungan darah

Hubungan darah akibat perkawinan yang sah, perkawinan *subhat*, dan atau pengakuan anak.

8. Prinsip wasiat wajibah

Anak angkat dan orangtua angkat secara timbal balik dapat menerima atau memberi wasiat sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian (pasal 209 KHI).

Besarnya bagian tetap ahli waris diatur dalam pasal 176-182 KHI. Adapun bagian tetap dari ahli waris adalah :

- a. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan terdiri atas :
 - 1) Seorang anak perempuan
 - 2) Suami/duda, bila si pewaris (istri) tidak meninggalkan anak.
 - 3) Seorang saudara perempuan kandung, bila di pewaris meninggalkan ayah dan anak.
 - 4) Seorang saudara perempuan seayah, bila si pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak, dan saudara laki-laki.
- b. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan terdiri atas :
 - 1) Ibu, bila si pewaris tidak meninggalkan anak, atau dua orang saudara atau lebih. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
 - 2) Dua orang atau lebih saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan dengan pembagian yang sama.
 - 3) Ayah, bila si pewaris tidak meninggalkan anak.
- c. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan terdiri atas :
 - 1) Suami/duda, bila di pewaris (istri) meninggalkan anak.
 - 2) Istri/janda, bila di pewaris (suami) tidak meninggalkan anak.
- d. Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan terdiri atas:
 - 1) Ibu, jika pewaris meninggalkan anak, atau dua saudara atau lebih.
 - 2) Ayah, jika si pewaris meninggalkan anak.
 - 3) Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila si pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah.
- e. Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan hanya terdiri atas :

istri/janda, bila si pewaris (suami) dengan meninggalkan anak.
- f. Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan terdiri atas :
 - 1) Dua orang atau lebih anak perempuan.
 - 2) Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih
 - 3) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

Apabila anak perempuan mewaris bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (pasal 176 KHI),

kemudian apabila saudara perempuan kandung atau seayah bersama-sama mewaris dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan (pasal 182 KHI). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli yang sederajat dengan yang di ganti (pasal 185 KHI).¹

Pengertian Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang di ajukan kepada ketua pengadilan negeri di mana salah satu pihak sebagai penggugat dan untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. perkataan *contentiosa*, berasal dari bahasa latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yuridiksi *contentiosa*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa.

Bentuk Gugatan

Bentuk perundangan yang diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut:

a. Bentuk lisan

Bentuk gugatan lisan, diatur dalam pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg) yang menegaskan bilamana “penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya”. Ketentuan ini sangat bermanfaat membantu masyarakat buta huruf yang tidak mampu membuat dan memformulasikan gugatan tertulis.²

b. Bentuk Tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 RBg).³

Formulasi Gugatan

Formulasi surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pasal 8 ayat 3 Rv⁴

Gugatan Yang Tidak Dapat DiTerima *Niet Ontvankelijke Verklaard*

¹ *Ibid.* Hal.248-249.

² *Ibid.* Hal.50

³ *Ibid.* Hal.52

⁴ *Ibid.* Hal. 26

Niet ontvankelijke verklaard atau gugatan tidak dapat diterima, yaitu gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak dapat diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara, dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya. Gugatan tidak dapat diterima yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Pengertian putusan

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak diketemukan pengertian atau batasan terhadap putusan hakim. Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat oleh putusan hakim, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa doktrin dan pandangan teoritis dari para ahli hukum mengenai putusan hakim.

Sebab Gugatan Perkara Kewarisan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang Studi Putusan Perkara No.67/Pdt.G/2021/Pa.Padang

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh para penggugat putusan perkara No.67/Pdt.G/2021/PA.Padang dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam gugatan tersebut ada beberapa syarat formil yang tidak terpenuhi, adapun syarat tersebut adalah, alamat dari tergugat kabur atau tidak memenuhi syarat jelas dan pasti karena pada saat juru sita memanggil tergugat ke alamat yang di ajukan oleh penggugat ternyata tergugat tidak bertempat tinggal di padang sebagaimana yang diajukan oleh penggugat, berdasarkan penuturan Lurah setempat tergugat bertempat tinggal dan bekerja di Jakarta, sehingga perkara ini bukan kewenangan dari pengadilan agama Padang dalam memutusnya.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugatan Perkara Kewarisan Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang Studi Putusan Perkara No.67/Pdt.G/2021/PA. Padang.

Pertimbangan hakim terhadap gugatan yang dinyatakan NO (*niet ontvankelijke verklard*) atau tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Kelas IA Padang berdasarkan putusan perkara No.67/Pdt.G/2021/PA.Padang.

Maksud dan tujuan gugatan para penggugat sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan tanggal 23 desember 2020, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kuasa hukum para penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan

tergugat tidak datang karena menurut isi *relaas* (panggilan) Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Padang tanggal 14 Januari 2021 tergugat tidak berada di alamat tersebut dan menurut keterangan satpam di rumah tersebut, tergugat tinggal dan bekerja di Jakarta.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan Gugatan penggugat dalam perkara No.67/Pdt.G/PA.PDG dinyatakan oleh hakim Pengadilan Agama Padang disebabkan gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas dan kabur, dimana domisili hukum dari kuasa penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum dilapangan. Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) mawaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. dari pengertian di atas, harta peninggalan mawaris tidak dapat di berikan kepada siapa saja dan tidak dapat di berikan kepada ahli berapa saja sesuai keinginan muwaris ataupun ahli waris, tetapi di atur berdasarkan teks agama. Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh para penggugat putusan perkara No.67/Pdt.G/2021/PA.Padang dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam gugatan tersebut ada beberapa syarat formil yang tidak terpenuhi, adapun syarat tersebut adalah, alamat dari tergugat kabur atau tidak memenuhi syarat jelas dan pasti karena pada saat juru sita memanggil tergugat ke alamat yang di ajukan oleh penggugat ternyata tergugat tidak bertempat tinggal di padang sebagaimana yang diajukan oleh penggugat, berdasarkan penuturan Lurah setempat tergugat bertempat tinggal dan bekerja di Jakarta, sehingga perkara ini bukan kewenangan dari pengadilan agama Padang dalam memutusnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Heri Khoirudin, *Keadilan Waris Dalam Islam*, CV Jejak, Sukabumi, 2018.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.

Wahyu Kuncoro, *Waris Permasalahan Dan Solusinya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.

Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris*, Kencana, Jakarta, 2019.